



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 42**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 40 TAHUN 2025**

TENTANG

SATU DATA INDONESIA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 112); dan

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng.
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo SP adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Daerah.
9. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Daerah yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang statistik.
10. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan data induk di pemerintah daerah.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Statistik dektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dan pembangunan yang

merupakan tugas pokok Perangkat Daerah yang bersangkutan.

14. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
16. Data induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan untuk digunakan bersama.
17. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
18. Portal Satu Data Daerah adalah media bagi pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
20. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
21. Walidata pendukung adalah pengelola data di Perangkat Daerah.
22. Produsen data adalah unit instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengguna Data adalah instansi pusat dan instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah;
 - c. mendorong keterbukaan informasi dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik Nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat kabupaten;
 - c. portal Data Daerah;
 - d. manajemen hak akses;
 - e. partisipasi; dan
 - f. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SATU DATA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 3

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Walidata Daerah;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data Daerah.

Bagian Kedua

Pembina Data Daerah

Pasal 4

- (1) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu BPS dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Tugas Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Walidata Daerah

Pasal 5

- (1) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yakni Diskominfo SP.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.

Bagian Keempat

Walidata Pendukung

Pasal 6

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu Pengelola Data pada Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian data yang disampaikan produsen data sesuai standar dan prinsip satu data indonesia; dan

- b. membantu Walidata menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Daerah.

Bagian Ketujuh
Produsen Data Daerah

Pasal 7

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yakni Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Daerah.

Bagian Kedelapan
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 8

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan antara Pembina Data, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, Walidata Kabupaten yang berada di dalam wilayah Provinsi dan Produsen Data Daerah, dan/atau pihak penyelenggara lain; dan
 - b. membahas penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten seperti daftar Data, daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat, rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah, pembatasan akses, penyelesaian permasalahan dan kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten.

Bagian Kesembilan
Sekretariat Satu Data Indonesia Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkedudukan di Bappeda.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - b. menyusun struktur keanggotaan Forum Satu Data Indonesia

- tingkat Daerah; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bantaeng terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Bantaeng; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Dalam hal Data dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, penentuan daftar Data ditetapkan oleh Diskominfo SP yang mengumpulkan Data yang dapat dirilis.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan anggaran bagi Perangkat Daerah.
- (6) Hasil perencanaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam berita acara.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), minimal memuat:
 - a. Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. perencanaan waktu pengumpulan data.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 12

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia;

- dan
- c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata Daerah.
- (4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.
- (5) Pengumpulan data oleh Produsen Data Daerah dilakukan oleh operator pengelola data statistik sektoral dimasing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 13

- (1) Walidata memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia
- (2) Dalam hal data yang disampaikan Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.
- (3) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data indonesia oleh walidata daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Daerah
- (3) Dalam hal data prioritas yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data indonesia, pembina data mengembalikan data tersebut kepada walidata daerah.
- (4) Walidata daerah menyampaikan hasil pemeriksaan pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada produsen data daerah.
- (5) Produsen data daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata Daerah.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan melalui portal satu data indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Portal satu data indonesia menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data
 - d. metadata;

- e. data prioritas; dan
- f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

BAB V

PORTAL DATA PEMERINTAH DAERAH

TINGKAT KABUPATEN

Pasal 16

- (1) Portal satu data daerah dikelola oleh Walidata Daerah.
- (2) Pengembangan portal satu data daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Portal satu data daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek interoperabilitas data dengan portal satu data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait portal satu data indonesia.
- (4) Portal satu data daerah dikelola oleh Diskominfo SP.

BAB VI

MANAJEMEN HAK AKSES

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Walidata Daerah menyediakan akses data di portal satu data daerah kepada pengguna data.
- (2) Perangkat Daerah mengakses data di portal satu data daerah tidak dipungut biaya.
- (3) Perangkat Daerah dalam mengakses data di portal satu data daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua

Pembatasan Akses

Pasal 18

- (1) Produsen data daerah, walidata pendukung, dan/atau walidata daerah dapat mengajukan pembatasan akses data daerah tertentu kepada Forum Satu Data Daerah.
- (2) Pembatasan akses data daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam forum satu data daerah
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh koordinator forum satu data daerah kepada koordinator forum satu data Indonesia.
- (4) Koordinasi forum satu data Indonesia memberikan rekomendasi atas hasil pembahasan pembatasan akses data.
- (5) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan rekomendasi forum satu data indonesia.
- (6) Pelaksanaan pembatasan akses data Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI

Pasal 19

- (1) Walidata daerah, walidata pendukung, dan/atau produsen data daerah dapat mengikutsertakan partisipasi instansi terkait, lembaga Daerah dan badan hukum publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan satu Data Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat berkoordinasi dengan Walidata provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (3) Walidata Daerah, Walidata Wendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. pihak lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 31 Desember 2025

BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 31 Desember 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 42